

IMPLEMENTASI *CROWDFUNDING* DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN NILAI-NILAI PANCASILA DEMI MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Iramadya Dyah Marjanah¹, Wardah Yuspin²

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: ¹iramadyadm@gmail.com, ²wy204@ums.ac.id

Abstrak

Digitalisasi ekonomi menjadi salah satu faktor dalam pembangunan ekonomi nasional yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemanfaat teknologi finansial atau *fintech* memiliki peran penting dalam membantu memfasilitasi UMKM pada akses pembiayaan. Salah satu bentuk alternatif pembiayaan adalah *crowdfunding* yang diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.2018 tentang *Equity Crowdfunding* lalu diperluas menjadi POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang *Securities Crowdfunding*. Terdapat berbagai bantuan dari Pemerintah kaitannya dengan pembiayaan yaitu dengan adanya KUR. Namun KUR belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh UMKM karena berbagai alasan. Sehingga kesejahteraan belum tercapai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang merujuk pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal akademik, dan artikel opini yang mendukung proses analisis. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pembiayaan dengan skema *crowdfunding* ini memiliki relevansi terhadap sila-sila yang ada dalam Pancasila. Skema yang digunakan dalam *crowdfunding* adalah gotong royong yang secara inklusif merupakan inti dari Pancasila. Dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Fintech, *Crowdfunding*, Gotong royong, Kesejahteraan

Abstract

Economic digitization is one of the factors in national economic development in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. The use of financial technology or fintech has an important role in helping facilitate MSMEs in accessing financing. One alternative form of financing is crowdfunding which is regulated in POJK Number 37/POJK.2018 concerning Equity Crowdfunding and then expanded to POJK Number 57/POJK.04/2020 concerning Securities Crowdfunding. There are various assistance from the Government in relation to financing, namely the existence of KUR. However, KUR has not been fully utilized by MSMEs for various reasons. So that prosperity has not been achieved. This study uses normative legal research methods with data collection methods using literature studies that refer to secondary data such as legislation, books, academic journals, and opinion articles that support the analysis process. The result of this research is to show that this crowdfunding scheme has relevance to the precepts contained in Pancasila. The scheme used in crowdfunding is mutual cooperation which is inclusively the core of Pancasila. In order to achieve the welfare of the Indonesian people.

Keywords: Pancasila; Fintech; *crowdfunding*; Mutual cooperation, Welfare

1. PENDAHULUAN

Teknologi merupakan suatu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ekonomi. Dengan teknologi, masyarakat secara masif dapat mengakses suatu layanan ataupun memanfaatkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam membantu setiap pekerjaannya agar lebih efisien dan cepat (Indonesia, 2018). Pada tahun 2006 di Indonesia telah menerapkan penggunaan teknologi internet pada sektor keuangan. Perkembangan teknologi diawali dari industri keuangan perbankan yang mengandalkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

untuk menunjang pelayanan kepada nasabah seperti *sms banking*, *mobile banking (m-banking)*, dan *internet banking (i-banking)*. Selain industri keuangan perbankan juga beriringan muncul industri keuangan nonbank berbasis teknologi yaitu *Financial Technology (fintech)*. Dalam kajian literatur secara sistematis, Hsueh (2017) menyatakan bahwa *Fintech* adalah sebuah teknologi keuangan yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi yang dijadikan sebagai model layanan keuangan terbaru. *Fintech* merupakan sebuah inovasi dalam Lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk dapat menjangkau konsumennya (Wasiaturrahma, Ajija, Sulistyowati, & Farihah, 2021).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 *Fintech* diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. *Fintech* yang sering digunakan di Indonesia ada dua (2) yaitu *Fintech* Pembayaran dan *Fintech Lending* (Marzuki, 2022). Kehadiran *fintech* memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia. Terdapat berbagai jenis *Fintech* di Indonesia yaitu dibidang keuangan pembayaran (*payment*), perbankan (*digital banking*), pasar modal (*capital market*), perasuransian (*insurtech*), jasa pendukung layanan keuangan lainnya (*supporting fintech*), dan pendanaan (*funding*). Hingga saat ini penyelenggara *fintech* terbanyak yaitu bidang jasa keuangan pembayaran (*payment*), pendanaan (*lending*), dan urun dana (*crowdfunding*). Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 22 April 2022 jumlah penyelenggara *Fintech Lending* yang telah berizin OJK sebanyak 102 perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Salah satu *Fintech* yang digemari oleh masyarakat ialah *Crowdfunding*. Konsep dari *Crowdfunding* sendiri berupa pengumpulan dana dalam skala yang kecil akan tetapi berasal dari masyarakat yang jumlahnya sangat besar sehingga terkumpul dana yang signifikan (Tripalupi, 2019). Konsep *crowdfunding* pertama kali dicetuskan di negara Amerika pada tahun 2003 dengan meluncurkan sebuah situs yang bernama *Artistshare*. Pada situs tersebut para musisi berusaha mencari dana dari penggemarnya agar dapat memproduksi sebuah karya. Hal ini memelopori munculnya berbagai situs *crowdfunding* diseluruh dunia. Pada awalnya *crowdfunding* berkonsep mutual *assistance* atau gotong royong yang berbasis teknologi informasi dengan tujuan penggalangan dana atau sumbangan menjadi timbal balik *reward* untuk tujuan tertentu yang positif. Menurut Armin Schwienbacher seorang profesor di bidang ekonomi *Universite Lille Nord de France*, *crowdfunding* secara menyeluruh merupakan urun dana masif yang terjadi tanpa pihak perantara lembaga keuangan dimana pelaku usaha memanfaatkan *Crowd* (kerumunan) untuk mengumpulkan uang secara langsung dari setiap individu melalui internet (Hutomo, 2019).

S. Steinberg, et all (2019) menyatakan bahwa *crowdfunding* ialah sebuah proses menggalang dana pada masyarakat umum yang menyediakan modal awal untuk merintis usaha baru dengan menggunakan teknik *entrepreneur* dan pemilik usaha kecil dapat mendapatkan modal dari investor yang ditujukan langsung kepada pengguna internet agar dapat memberikan dukungan kepada perintis usaha tersebut (Steinberg & DeMaría, 2012). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam laporannya diketahui sebanyak 3,9 Miliar pengguna internet di dunia yang dapat diartikan bahwa jumlah tersebut merupakan separo dari populasi manusia di dunia. Begitu pula di Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebanyak 196 juta jiwa atau sekitar 72% dari total penduduk merupakan pengguna internet (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020).

Indonesia menempati peringkat keempat di dunia pada tahun 2021 dengan populasi *Crowdfunding* dapat dimaknai sebagai sarana pembiayaan yang mana sejalan dengan prinsip dasar negara Indonesia yang mengedepankan gotong royong. Artinya dapat dikatakan bahwa

sebenarnya melalui *crowdfunding* dapat menciptakan suatu pembiayaan yang seimbang dan merata (Kusumaputra, Ronny Winarno, & Retnowati, 2020). Urun dana atau *crowdfunding* merupakan alternatif metode pendanaan usaha yang berkembang pesat dan banyak digemari baik dinegara maju maupun negara berkembang. Sementara menurut *Oxford Dictionary*, *Crowdfunding* merupakan kegiatan pembiayaan usaha ventura dengan penggalangan dana dari masyarakat yang masing-masing memberikan kontribusi relatif kecil dan biasanya dilakukan melalui internet; “*the practice of funding a project or venture by raising money from a large number of people who each contribute a relatively small amount typically via internet*”. Kirby dan Worner menyatakan bahwa *Crowdfunding* digunakan sebagai istilah umum yang menggambarkan penggunaan sejumlah kecil uang yang diperoleh dari sejumlah besar individu tau organisasi untuk mendanai proyek, pinjaman bisnis atau pribadi, dan kebutuhan lainnya melalui platform yang berbasis website (Kourabas & Ramsay, 2018).

Fintech crowdfunding diawali dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.2018 tentang Layanan Urutan Dana Berbasis Teknologi dan Informasi *Equity Crowdfunding* (ECF) yang disempurnakan menjadi POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urutan Dana Berbasis Teknologi *Securities Crowdfunding* (SCF) (Astarianti & Dyandra, 2021). Aturan mengenai ECF ini dirasa kurang sesuai dengan iklim usaha di Indonesia yang mana sebagian besar jenis usaha di Indonesia adalah UMKM dan *Start-up Company* dimana jenis usaha ini berbasis pada kemitraan atau kekeluargaan sehingga biasanya tidak berbentuk badan hukum atau Perseroan Terbatas (PT). Sehingga tujuan utama dibentuknya pengaturan mengenai ECF ini menjadi kurang maksimal karena tidak banyak perusahaan bisa memanfaatkan platform ECF karena terbentur dari bentuk usaha yang mereka miliki. Untuk dapat mengeliminasi adanya keterbatasan aturan mengenai ECF tersebut maka kemudian aturan tersebut diamandemen dengan dikeluarkannya POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urutan Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Pada tahun 2022 terdapat 10 platform SCF yang telah mendapatkan izin dari OJK yaitu PT Santara Daya Inspiratama (Santara), PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare), dan PT Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana), PT Numex Teknologi Indonesia (LandX). Platform lain yang kini turut meramaikan industri, yaitu PT Dana Saham Bersama (Danasaham), PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq), PT Dana Investasi Bersama (FundEx), PT Likuid Jaya Pratama (Ekuid), PT LBS Urutan Dana (LBS Urutan Dana), dan PT Dana Rintis Indonesia (Udana). Per bulan Juni 2022 ini total penghimpunan dana kumulatif telah mencapai angka Rp. 507,2 Miliar kepada 237 pelaku usaha selaku penerbit Efek (Aziz Rahardyan, 2022a).

Akan tetapi tidak sedikit pelaku UMKM yang berhenti menjalankan bisnis lantaran karena mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis. Kesulitan yang utama adalah terletak pada pembiayaan dan keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Tercatat menurut survey Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 sebanyak 69,02% UMKM mengalami kesulitan dalam permodalan dimasa pandemi covid-19. Pembiayaan yang berasal dari bank dirasa kurang cocok bagi pelaku UMKM dimana pihak perbankan belum melayani masyarakat luas dengan daya jangkauannya yang cukup jauh sehingga biaya yang ditanggung oleh bank tidak efisien. Selanjutnya, mengenai arus kas (*cash flow*) dari UMKM yang masih terbatas sehingga belum dapat menanggung kewajiban ketika pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga/ bagi hasil dalam rentang waktu yang pendek serta pelaku bisnis yang tidak memiliki cukup aset untuk dapat dijadikan agunan (Tripalupi, 2019).

Dalam melakukan aktivitas ekonomi ternyata UMKM sering mengalami kesulitan dalam hal finansial. Hal tersebut terjadi karena adanya ketimpangan akses keuangan dan pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM. Permasalahan yang cukup sering dihadapi adalah banyak dan sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan kredit di bank dan lembaga

keuangan formal lainnya. Sehingga berdampak pada proses pengembangan UMKM yang tidak berjalan dengan semestinya. Banyak hal yang telah diupayakan oleh pemerintah salah satunya adalah kebijakan mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Presiden Joko Widodo menyebutkan total anggaran KUR ialah sebesar Rp. 373 Triliun namun yang terealisasi baru 49% saja yang artinya masih terdapat sekitar Rp. 185 Triliun yang belum dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun sudah ada KUR yang mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM namun UMKM masih tetap merasa kesulitan apabila KUR tanpa agunan. Menurut beberapa penelitian ternyata KUR dirasa belum cukup efektif dalam membantu akses pembiayaan UMKM sehingga diperlukan akses pembiayaan yang lebih mudah dan praktis.

Padahal UMKM memiliki peran yang penting dalam pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 selaras dengan pernyataan dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan di Jawa Timur UMKM telah menyumbang perekonomian hampir 57,81% dan 1/6 ekonomi adalah berasal dari Jawa Timur. Emil juga menyatakan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) ada penerbit SCF yang akan membuka toko UMKM hasil urun dana dari para investor yaitu Toko Aneka Truss di Driyorejo, Gresik, Jawa Timur yang sukses didirikan berkat bantuan dari *crowdfunding* dan telah resmi dibuka (Timur, 2022). Dalam implementasi UUD 1945, UMKM menjadi salah satu unsur yang ada didalam ekonomi kerakyatan yang mendasari sistem ekonomi Pancasila. Hal tersebut selaras karena sejatinya UMKM merupakan bentuk usaha yang didalamnya melibatkan partisipasi langsung oleh warga negara dalam perekonomian. Dengan meluasnya sistem ekonomi Pancasila yang merupakan dasar perekonomian nasional menunjukkan terdapat peran penting dari Koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mengalami amandemen pada tahun 2002 secara drastis mengalami perubahan. Akan tetapi perubahan tersebut tidak merubah terhadap formula dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Salah satu pasal yang mengalami perubahan amandemen ialah Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Pada Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi yang dikerjakan dalam rangka untuk kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi dan ekonomi kerakyatan yang diimplementasikan melalui sistem yang mendorong kedaulatan rakyat dibidang perekonomian dengan tujuan utama yaitu dalam rangka peningkatan kesejahteraan (Haerisma, 2019).

Dengan adanya pembiayaan melalui *crowdfunding* dengan skema gotong-royong diharapkan dapat mengaktualisasikan Pancasila salah satunya adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi warga negara Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana konsep *crowdfunding* dapat mengaktualisasikan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan fundamental Pancasila ?

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Abdurrahman, 2009). Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang merujuk pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal akademik, dan artikel opini yang mendukung proses analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi pancasila ialah sebuah aturan mengenai perilaku ekonomi berdasar pada ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dalam sistem ini pemerintah dan masyarakat berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat sehingga terwujudnya kemakmuran. Sistem ekonomi pancasila mencakup kesepakatan dan aturan sebagai berikut:

- a. Ketuhanan yang maha Esa, sila tersebut mencerminkan tingkah laku setiap warga negara digerakkan oleh keinginan sosial, moral, dan ekonomi;
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab sila tersebut memiliki tekad yang bulat untuk mewujudkan pemerataan sosial yang tidak membiarkan adanya kesenjangan sosial;
- c. Persatuan Indonesia, sila tersebut mencerminkan nasionalisme ekonomi agar terwujudnya perekonomian nasional yang kuat dan mandiri;
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila tersebut mencerminkan adanya sebuah demokrasi ekonomi dan usaha-usaha kooperatif yang menjiwai perilaku ekonomi individu dan kolektif;
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila tersebut mencerminkan bahwa adanya keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional, desentralisasi ekonomi, otonomi yang bebas dan bertanggungjawab demi terwujudnya keadilan sosial.

Landasan konstitusional ekonomi pancasila menggunakan UUD 1945 terutama Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang merupakan dasar dari demokrasi ekonomi dalam negara Indonesia. Pasal-pasal tersebut berbunyi:

Pasal 1

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

Pasal 2

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

Pasal 3

“Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Berdasarkan Pasal 33 tersebut dapat dimaknai bahwa untuk memecahkan masalah ekonomi dapat ditangani oleh koperasi, pemerintah, dan swasta. Usaha-usaha yang relevan digunakan saat ini untuk Indonesia pasca pandemi covid-19 ialah melakukan usaha pergerakan ekonomi melalui sektor swasta yaitu menggunakan platform *crowdfunding*. Dengan memanfaatkan *fintech* pembiayaan yang semula dilakukan secara manual dengan mendatangi teller bank di kantor cabang maka dapat dialihkan secara online dengan proses yang cepat dan praktis tanpa harus bertemu dengan pihak penyedia jasa. *Crowdfunding* menjadi alternatif skema pembiayaan yang dapat menjadi angin segar bagi UMKM untuk merintis dan mengembangkan sayap usahanya pasca pandemi covid-19.

3.2. Gotong-Royong

Nilai-nilai gotong royong merupakan gabungan dari adanya kebersamaan, kesamaan, dan persatuan anak bangsa tidak memandang etnis, suku, agama, dan golongan. Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pedesaan memiliki ciri-ciri yang khas mengenai semangat

gotong royong yang tinggi. Gotong royong dibagi menjadi dua macam yaitu (1) kerjasama yang timbul dari inisiatif masyarakat itu sendiri (*bottom up*); (2) kerjasama yang berasal dari luar (*top down*) berasal dari struktur yang ada didalam masyarakat itu sendiri dan bermanfaat untuk kesejahteraan bersama (Derung, 2019). Akan tetapi gotong royong tidak hanya muncul pada lintas sosial saja namun dari sisi ekonomi, dapat dilihat dari adanya sebuah skema pembiayaan yang memanfaatkan teknologi informasi internet bagi UMKM. Dengan keterbukaan akses internet yang sangat bebas dan luas menyebabkan kebebasan bagi pemilik modal, baik politik, budaya, ekonomi ataupun kekuasaan lainnya. Kegiatan lain yang terdapat unsur gotong royong ialah kegiatan urun dana (*crowdfunding*). *Crowdfunding* merupakan alternatif skema pembiayaan berupa patungan yang memanfaatkan teknologi finansial (*financial technology*) atau (*fintech*).

Sejarah *crowdfunding* di Indonesia dimulai sejak adanya gerakan koin untuk Prita pada tahun 2009. Hal tersebut meruakan suatu bentuk gotong royong dalam membantu Prita mengenai kasus hukum yang sedang dijalaninya. Respon positif adanya gerakan tersebut berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp. 825.728.550 (Kusumaputra et al., 2020). Kegiatan *crowdfunding* berlanjut dengan munculkan sebuah platform *crowdfunding* yaitu kitabisa.com di tahun 2013 yang menjadi *crowdfunding* pertama di Indonesia sekaligus cikal bakal terbentuknya beberapa platform lainnya (Yuspin & Rohmah Wati, 2022). Pengaturan *crowdfunding* di Indonesia diawali dengan adanya POJK Nomor 37/POJK.2018 tentang Layanan Urutan Dana Berbasis Teknologi dan Informasi *Equity Crowdfunding* (ECF) yang disempurnakan menjadi POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urutan Dana Berbasis Teknologi *Securities Crowdfunding* (SCF) (Astarianti & Dyandra, 2021). Menurut Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 57/POJK.04/2020 *Securities Crowdfunding* adalah “Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka”.

Pihak-pihak yang terlibat dalam *crowdfunding* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemodal yaitu pihak yang melakukan investasi pada sukuk yang diterbitkan oleh platform;
- 2) Penerbit adalah badan usaha yang melakukan penawaran atau menerbitkan sukuk melalui platform;
- 3) Platform atau Penyelenggara merupakan sebuah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan platform SCF.

Securities crowdfunding (SCF) merupakan sebuah metode pengumpulan dana dengan menggunakan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk mengembangkan ekspansi bisnisnya. Investor selaku pemilik modal diberikan pilihan untuk menginvestasikan dananya dan mendapatkan bukti kepemilikan berupa Saham, Obligasi, atau Sukuk. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan *start-up* dan UMKM saat menggunakan pembiayaan tersebut ialah:

- 1) Tidak ada kewajiban agunan untuk mendapatkan pembiayaan;
- 2) Kemudahan akses secara online pada platform *Securities Crowdfunding* yang dapat dilakukan secara real time sehingga perusahaan dan investor dapat memantau kemajuan secara praktis dan mudah.

Berdasarkan pada laporan OJK tahun 2021 dana yang dihimpun oleh SCF ialah sebesar Rp. 41,19 Miliar sedangkan dari awal tahun 2022 hingga per tanggal 3 Juni 2022 tercatat dana yang dihimpun melalui SCF telah mencapai Rp. 507,2 Miliar atau tumbuh sebesar

22,75% secara *year to date* (Dirgantara, 2022). Hal tersebut merupakan angin segar bagi SCF karena memiliki kenaikan yang cukup signifikan. Berikut ini data mengenai pendanaan yang dihimpun dari SCF dari tahun 2018 hingga 2022 (sampai tanggal 3 Juni 2022):



Gambar 1. Pendanaan yang Dihimpun Industri Securities Crowdfunding (2018-2022)

3.3. Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Pasal 2 ayat 1 adalah “Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Membangun perekonomian adalah suatu kewajiban apabila suatu negara hendak meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Membangun perekonomian merupakan sebuah upaya bersama dengan adanya gotong royong dan saling bekerjasama secara sadar dan terarah dari suatu bangsa demi terciptanya kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Tentu saja dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945. Indonesia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya sebagian besar berada di kelas menengah sehingga sangat cocok diterapkan dengan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yaitu ketimpangan ekonomi dan adanya pemerataan kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam sistem ekonomi pancasila membutuhkan adanya demokrasi ekonomi yang mana mengahrapkan setiap warga negara dapat berpartisipasi dan menikmati kegiatan perekonomian yang dicanangkan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri.

Doktrin utama yang mendasari ekonomi Pancasila adalah secara bersama-sama, bergotong royong dalam setiap kegiatan agar menghasilkan efektifitas dan produktifitas yang tinggi. Kegiatan perekonomian di Indonesia yang berdasarkan sistem ekonomi Pancasila tentunya melibatkan banyak pelaku ekonomi. Berikut ini pelaku ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi:

- 1) Rumah Tangga
- 2) Masyarakat
- 3) Pemerintah

- 4) Perusahaan
- 5) Rumah Tangga Luar Negeri
- 6) Lembaga Keuangan

Pelaku ekonomi tersebut berupa individu, badan usaha atau organisasi yang memiliki andil yang cukup penting terhadap motif ekonomi. Perlu adanya keseimbangan antara pelaku ekonomi tersebut dengan cara saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan (Rahman, 2022) .

3.4. UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang sering disebut dengan UMKM merupakan sektor perekonomian yang banyak menyerap tenaga kerja dan terbukti mampu bertahan ditengah badai krisis ekonomi serta menjadi roda penggerak ekonomi. Kurang berhasilnya pola pembangunan ekonomi pada sektor perusahaan yang besar membuat perencana ekonomi untuk beralih pada pembangunan ekonomi yang memberdayakan UMKM. Di Indonesia UMKM-lah yang menjadi kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian dan terbukti menjadi pintu pengaman perekonomian nasional ketika dalam masa kritis serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Namun berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM sehingga masih perlu dilakukan penguatan pada sektor ini. Oleh karena itu dalam rangka penguatan UMKM sebagai fundamental ekonomi nasional perlu untuk menciptakan iklim investasi domestik yang kondusif agar UMKM dapat secara penuh menjadi penyangga perekonomian nasional. Upaya-upaya tersebut diharapkan menjadi pilar untuk membangun ekonomi bangsa dimana perekonomian Indonesia belum dapat dikatakan berdiri dengan kokoh sehingga perlu untuk membangun struktur ekonomi dengan memperhatikan keberadaan dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkontribusi dalam sektor ekonomi. Di Indonesia setiap tahunnya UMKM mengalami peningkatan berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenkop UKM berikut ini perkembangan jumlah UMKM dari rentang waktu 2015 hingga 2019 dan diprediksikan setiap tahunnya akan meningkat:



Gambar 2. Jumlah UMKM Di Indonesia

Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran-peran penting yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemeran utama dalam kegiatan perekonomian;
- 2) Penyedia lapangan pekerjaan terbesar;
- 3) Peran penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi;
- 5) Memiliki kontribusi yang nyata terhadap neraca pembayaran.

Crowdfunding hadir menjadi skema alternatif pembiayaan yang dirasa sesuai dengan iklim UMKM dewasa ini karena semenjak pandemi covid-19 semua kegiatan yang awalnya tatap muka dialihkan untuk melakukan tanpa bertemu dan seluruh aktivitas dialihkan menjadi digital. Adanya PPKM yang diterapkan oleh pemerintah menjadi indikator pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19.

3.5. Implementasi Platform Crowdfunding

Berikut ini dana yang telah disalurkan oleh platform-platform *crowdfunding* kepada UMKM yang merupakan wujud nyata bahwa *crowdfunding* merupakan alternatif pembiayaan yang cocok bagi UMKM di Indonesia:

- 1) Pt. Numex Teknologi Indonesia atau LandX per bulan Agustus 2021 telah menyalurkan dana sebesar Rp. 101 Miliar kepada 17 pelaku UMKM sedangkan hingga akhir tahun 2021 telah mengumpulkan dan menyalurkan dana sebesar Rp. 158,02 Miliar kepada seluruh UMKM yang terdaftar dalam sistem *crowdfunding* LandX (Pasaribu, 2021).
- 2) Pada tahun 2021 platform CrowdDana telah berhasil melakukan penerbitan bisnis terhadap 9 UMKM dengan dana sebesar Rp. 17 Miliar. Deviden yang dihasilkan telah dibagikan seluruh penerbit kepada para investor yang mencapai nominal Rp. 625 Juta. Sektor UMKM yang diterbitkan oleh CrowdDana bergerak di sektor properti dan sejak tahun 2021 platform CrowdDana mulai merambah ke bisnis F&B, Pompa Bensin Mini, hingga proyek budidaya jagung (Aziz Rahardyan, 2022b).
- 3) PT. Santara Daya Inspiratama atau Santara telah menghimpun dana kepada UMKM dan badan usaha lain Rp. 147,85 Miliar.
- 4) PT. Investasi Digital Nusantara (Bizhare) telah menghimpun dana kepada UMKM dan badan usaha lain sebesar Rp. 103,95 Miliar.
- 5) PT. Dana Saham telah menghimpun dana kepada UMKM dan badan usaha lain sebesar Rp. 2 Miliar.
- 6) PT. Shafiq Digital Indonesia telah menghimpun dana kepada UMKM dan badan usaha lain sebesar Rp. 12,26 Miliar.
- 7) PT. Dana Investasi Bersama atau Fundex telah menghimpun dana kepada UMKM dan badan usaha lain sebesar Rp. 1,07 Miliar (Zuraya, 2022).

OJK menilai bahwa banyaknya masyarakat yang membantu pelaku UMKM dengan melakukan penawaran efek melalui platform *crowdfunding*. Hal tersebut didukung berdasarkan data dari OJK yang menerangkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 1.380 pemodal, tahun 2020 sebanyak 22341 pemodal, lalu pada tahun 2021 sebanyak 93.733 pemodal hingga per 3 Jun 2022 jumlah pemodal terus mengalami peningkatan sebanyak 111.351 pemodal (Zuraya, 2022). Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa *crowdfunding* menjadi kepercayaan bagi masyarakat luas dan UMKM dalam melakukan pembiayaan serta mencerminkan bahwa solidaritas warga negara Indonesia melalui bergotong royong dapat

saling membantu UMKM yang telah mengalami masa sulit kini dapat kembali bangkit. Hal tersebut secara tidak langsung telah mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sehingga *Crowdfunding* yang merupakan layanan pembiayaan dengan skema gotong royong yang mencerminkan ciri khas masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut *crowdfunding* merupakan bukti nyata telah menjiwai nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi salah satu pilar hal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia serta implementasi nilai-nilai Pancasila.

4. KESIMPULAN

Crowdfunding merupakan suatu kegiatan urun dana berbasis internet dengan menggunakan skema gotong royong dan dalam rangka untuk membantu pelaku usaha UMKM dalam memperoleh pendanaan. Secara filosofis *crowdfunding* merupakan sarana pembiayaan berdasarkan prinsip dasar gotong-royong. *Crowdfunding* dirasa sebagai instrumen yang kompatibel dapat digunakan sesuai dengan iklim badan usaha di Indonesia karena salah satu bentuk usaha yang dapat memanfaatkan pembiayaan adalah UMKM. Dengan adanya alternatif pembiayaan yaitu *crowdfunding* UMKM dapat terbantu dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi sebelumnya. Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa *crowdfunding* dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk membantu permodalan. Dana yang telah dihimpun sangatlah besar dan tentunya melalui *crowdfunding* UMKM dapat membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Dimana UMKM di Indonesia merupakan sektor terbesar dan merupakan roda penggerak ekonomi nasional. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung telah mengaktualisasikan Pancasila sebagai dasar negara dengan cita-cita yaitu terciptanya kesejahteraan warga negara Indonesia. Pada skema *crowdfunding* nilai gotong royong sangat melekat dan sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia sejak dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2020). *Buletin APJII*. 74, 1–10. Retrieved from <https://apjii.or.id/content/read/104/503/BULETIN-APJII-EDISI-74---November-2020>
- Astarianti, A., & Dyandra, U. (2021). (*Legal Perspective on the Use of Securities*. 2(8), 607–626.
- Aziz Rahardyan. (2022a). Daftar 10 Fintech Urun Dana Resmi OJK, Total Crowdfunding Tembus Rp507 Miliar. Retrieved July 8, 2022, from <https://finansial.bisnis.com/read/20220610/563/1542131/daftar-10-fintech-urun-dana-resmi-ojk-total-crowdfunding-tembus-rp507-miliar>.
- Aziz Rahardyan. (2022b). Masyarakat Lirik Crowdfunding, CrowdDana: Edukasi Lebih Penting. Retrieved July 13, 2022, from <https://finansial.bisnis.com/read/20220124/563/1492873/masyarakat-lirik-crowdfunding-crowddana-edukasi-lebih-penting>
- Derung, T. N. (2019). Gotong Royong dan Indonesia. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 4(1), 5–13. Retrieved from <http://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/62>
- Dirgantara, H. (2022). Pemulihan Ekonomi Buat Kinerja Securities Crowdfunding Lebih Prospektif. Retrieved July 13, 2022, from <https://investasi.kontan.co.id/news/pemulihan-ekonomi-buat-kinerja-securities-crowdfunding-lebih-prospektif>
- Haerisma, A. S. (2019). KONSEPSI PEMIKIRAN DASAR EKONOMI ISLAM, EKONOMI PANCASILA DAN EKONOMI KERAKYATAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 187–199.

- Hutomo, C. I. (2019). Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). *Perspektif*, 24(2), 65. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.703>
- Indonesia, K. K. R. (2018). Tumbuh Pesat, Perlu Strategi Hadapi Ekonomi Digital. Retrieved July 8, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/tumbuh-pesat-perlu-strategi-hadapi-ekonomi-digital/>
- Kourabas, S., & Ramsay, I. (2018). Equity Crowdfunding in Malaysia. *Company Lawyer*, 39(6), 187–196.
- Kusumaputra, A., Ronny Winarno, & Retnowati, E. (2020). Penguatan Legalitas Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Guna Menumbuhkan Ekonomi Nasional. *Jurnal Legislasi*, 17(3), 355–365.
- Marzuki, S. N. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan praktik*. Jakarta: PT Publica Indonesia Utama.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Financial Technology - P2P Lending. Retrieved July 8, 2022, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- Pasaribu, A. (2021). LandX salurkan modal Rp101 miliar untuk UKM. Retrieved July 13, 2022, from <https://www.antaraneews.com/berita/2359746/landx-salurkan-modal-rp101-miliar-untuk-ukm>
- Rahman, A. (2022). Ekonomi Kreatif Berbasis Digital dan Kemandirian Masyarakat Era Society 5.0. In *Global Aksara Pers*.
- Steinberg, S., & DeMaría, R. (2012). The Crowdfunding Bible: How to Raise Money for any StarUp, Videogame, or Project. *Read.Me*, 5.
- Timur, D. K. P. Ja. (2022). Wagub Emil Dukung Metode Pendanaan UMKM Untuk Pemulihan Ekonomi. Retrieved July 8, 2022, from <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/wagub-emil-dukung-metode-pendanaan-umkm-untuk-pemulihan-ekonomi>
- Tripalupi, R. I. (2019). Equity Crowdfunding Syari'ah dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia. *'Adliya*, 13(2), 229–245.
- Wasiaturrahma, Ajija, S. R., Sulistyowati, C., & Farihah, E. (2021). *Fintech dan prospek bisnis koperasi syariah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Yuspin, W., & Rohmah Wati, N. (2022). The Urgency of a Legal Protection on Equity Crowdfunding Services Based on the Regulation of the Indonesian Financial Service Authority No. 57/POJK.04/2020. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(2), 412. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i2.3536>
- Zuraya, N. (2022). OJK: Makin Banyak Masyarakat Bantu UMKM Via Securities Crowdfunding. Retrieved July 20, 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/rdghkf383/ojk-makin-banyak-masyarakat-bantu-umkm-via-securities-crowdfunding>